

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM

A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti pada penelitian.

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

*“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.*¹

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.² Objek penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini dilaksanakan pada studi kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Karawang.

A. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pelaku pertama bernama Mochamad Tarma Hantono, tempat tanggal lahir di Karawang, 14 Februari 1945, berjenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan di Indonesia dan tempat tinggal di Dusun Cisoma RT/RW 08/03 Desa Tambaksari, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta
2. Pelaku pertama bernama Tarsem, tempat tanggal lahir di Karawang, 04 Juli 1965, berjenis kelamin Perempuan dan kewarganegaraan di Indonesia dan tempat tinggal di Dusun Karajan Rt. 01/01, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dan Kp. Tambaksari Rt. 01/02 Desa

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hlm 38

² https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf

Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3. Pelaku pertama bernama Zaenal Abidin, tempat tanggal lahir di Karawang, 23 Januari 1984, berjenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan di Indonesia dan tempat tinggal di Kampung Sungai Buntu Rt. 001/001, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

B. Kronologis Kasus Pembunuhan Berencana

Kronologinya pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2008 pelaku Mochamad Tarma Hantono, Tarsem, Zaenal Abidin sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Desa Simpalan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban yang bernama Casmudi, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dimana berawal dari pengaduan Tarsem kepada Mochamad Tarma Hantono yang mengatakan bahwa Tarsem telah diperkosa oleh korban Casmudi, Mendengar pengaduan dari Tarsem kemudian Mochamad Tarma Hantono menghubungi saksi Aji Zaenudin untuk datang ke rumah Mochamad Tarma Hantono di Dusun Cisoma RT. 08/03 Desa Tambak Sari, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang dan menyuruh untuk datang bersama dengan teman-teman yang lainnya.

Kemudian Mochamad Tarma Hantono dan Tarsem dengan menggunakan kendaraan Suzuki Aerio No. Pol. B-8732-YC yang dikemudikan Zaenal Abidin mengikuti kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Aji Zaenudin. Sekitar Kp. Sambo Karawang Mochamad Tarma Hantono pindah ke kendaraan Suzuki Carry No. Pol.T-1004-H yang dikemudikan oleh Joker (sampai saat ini belum tertangkap), sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Kp. Ranggon, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang saksi Aji Zaenudin, saksi Dedi Rosani, saksi

Kandek, saksi Nano Edi Hartono dan saksi Damin melihat korban Casmudi yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol.T-2867-UK. Setelah sampai di Kp. Cadas Gantung, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang oleh saksi Dedi Rosani, saksi Aji Zaenudin dan saksi Kandek mayat Casmudi dibuang di jembatan dengan golok masih menancap di perut mayat Casmudi, setelah melakukan pembunuhan saksi Aji Zaenudin diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- oleh Mochamad Tarma Hantono dan menyuruh saksi Pedi Rosani, saksi Kandek dan saksi Aji Zaenudin untuk kabur.

Akibat perbuatan Mochamad Tarma Hantono, Tarsem, Zaenal Abidin, saksi Aji Zaenudin, saksi Dedi Rosani, saksi Kandek, saksi Nano Edi Hartono, saksi Damin dan Joker mengakibatkan korban Casmudi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2008272/IKFMN111/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Noorman Herryadi, dr. Sp. F, SH. Dan dr. Nita Novita dokter dari Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin Bandung dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan;
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam pada daerah dada yang mengenai sela iga keenam, menembus sekat rongga badan, hati, patah tulang iga kedelapan kanan depan, dan benturan benda tajam pada perut yang mengenai usus halus dan usus besar, disertai pendarahan yang banyak;
3. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala, pipi, punggung jari manis dan jari tengah tangan kanan akibat benturan benda tajam;
4. Ditemukan luka lecet pada dahi, bawah bibir, leher, perut, punggung, lengan kiri dan kedua tungkai akibat benturan benda tumpul;
5. Ditemukan luka memar pada kedua lengan akibat benturan benda tumpul;
6. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

C. Ketentuan pembunuhan berencana dalam KUHP

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.³ Kalimat “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan salah satunya “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang dan berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. M.H Tirtaamadjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut :“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimapun pendeknya mengenai penerapan “pembunuhan berencana” tersebut.⁴

D. Faktor kejahatan berdasarkan *Personality Characteristic* (sifat- sifat kepribadian)

Adanya alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama melihat pada perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, setelah itu memprediksi tingkah laku, selanjutnya menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat dan yang terakhir mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe dan kelompok pelaku kejahatan.

³ *Ibid*, hlm. 87

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm. 31